

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkup privat, namun berdampak luas terhadap stabilitas sosial, psikologis, dan spiritual masyarakat. Di Indonesia, kasus KDRT terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, setiap tahunnya terdapat ribuan laporan KDRT yang didominasi oleh kekerasan terhadap istri. Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, menempati posisi tinggi dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender, termasuk KDRT. Kabupaten Subang sebagai bagian dari wilayah tersebut tentu tidak terlepas dari permasalahan ini, yang sering kali tersembunyi di balik norma sosial dan budaya patriarkal yang mengakar kuat dalam masyarakat.¹

Fenomena KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikis, tetapi juga menimbulkan disfungsi dalam tatanan keluarga, mengganggu pendidikan anak, serta memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Upaya penanganan dan pencegahan KDRT pun tidak bisa hanya mengandalkan aspek penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan kultural dan spiritual. Dalam konteks ini, kehadiran penyuluh agama menjadi penting sebagai agen perubahan sosial yang berada di garis depan untuk membina, mengarahkan, dan mendampingi masyarakat dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama.²

Penyuluh agama memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai pemberi informasi keagamaan, tetapi juga sebagai mediator konflik, fasilitator kesadaran hukum keluarga, dan pembimbing moral masyarakat. Dalam konteks kekerasan rumah tangga, penyuluh agama dapat memberikan edukasi preventif tentang relasi suami istri yang sehat, mendampingi korban dengan pendekatan spiritual, serta

¹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023).

² Rani Hasibuan, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Narasi: Jurnal Komunikasi Dakwah Dan Perkembangan Masyarakat Islam* 1, no. 1 (2025): 29–36.

menjadi penengah dalam proses rekonsiliasi berbasis ajaran Islam.³ Sayangnya, peran ini sering kali belum mendapatkan perhatian akademik yang memadai, padahal efektivitas penyuluhan agama dalam membentuk ketahanan keluarga sangat signifikan di tingkat akar rumput.

Kabupaten Subang memiliki karakteristik masyarakat agraris yang religius, dengan kehidupan sosial yang masih kental dengan tradisi dan nilai-nilai lokal. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi para penyuluh agama dalam menyampaikan pesan keagamaan yang mampu menyentuh akar persoalan rumah tangga, termasuk kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana penyuluh agama menjalankan perannya di tengah dinamika sosial tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran penyuluh agama dalam mencegah dan mengurangi KDRT di Kabupaten Subang, sehingga dapat memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam penguatan fungsi keagamaan sebagai instrumen perlindungan keluarga.⁴

Selain memiliki mandat struktural dari Kementerian Agama, penyuluh agama juga memiliki legitimasi sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan kedekatan mereka dengan komunitas, khususnya dalam forum-forum keagamaan seperti majelis taklim, kelompok pengajian, dan bimbingan keluarga sakinah. Kedekatan inilah yang memungkinkan penyuluh agama menjangkau kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak, yang kerap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, korban KDRT lebih nyaman mengadukan persoalannya kepada tokoh agama daripada langsung ke aparat hukum atau lembaga perlindungan, karena dianggap lebih personal dan aman secara psikologis maupun sosial.⁵

Namun demikian, efektivitas penyuluh agama dalam merespons kasus KDRT tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah

³ S P Abimanyu and Dzakiah Azizah Luthfiyana, "Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Perceraian Dan Kekerasan Seksual Di Provinsi Lampung)," *INTERCODE* 4, no. 2 (2024).

⁴ Ayu Aspila and B Baharuddin, "Eksistensi Penyuluh Agama Sebagai Agen Moderasi Beragama Di Era Kemajemukan Masyarakat Indonesia," *La Tenriruwa: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 1 (2022): 104–23.

⁵ Khomsiatul Inayah and Rini Laili Prihatini, "Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Parung Bogor," *Jurnal Penyuluhan Agama*, 2021, 57–72.

keterbatasan kapasitas dalam bidang konseling keluarga, minimnya pelatihan tematik mengenai kekerasan berbasis gender, serta belum optimalnya sinergi antara penyuluh agama dengan lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Polres, atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Akibatnya, meskipun secara ideologis peran mereka sangat potensial, namun secara kelembagaan dan teknis belum terorganisir dengan baik dalam sistem perlindungan korban KDRT.⁶

Penelitian ini menjadi penting karena menjembatani ruang kosong antara pendekatan spiritual dan pendekatan struktural dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi bentuk-bentuk peran penyuluh agama yang telah dan dapat dilakukan dalam mengurangi KDRT di Kabupaten Subang. Selain itu, penelitian ini juga membuka ruang refleksi mengenai bagaimana pendekatan keagamaan dapat bersinergi dengan pendekatan hukum dan sosial dalam menciptakan keluarga yang aman, sehat, dan sakinah. Maka, kontribusi penelitian ini bukan hanya bersifat akademik, melainkan juga praktis dalam mendukung formulasi kebijakan berbasis nilai lokal dan keagamaan.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Subang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Tingkat pendidikan yang relatif rendah, dominasi struktur patriarki dalam relasi keluarga, serta lemahnya pemahaman mengenai hak-hak perempuan seringkali menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan. Ironisnya, dalam sejumlah kasus, praktik kekerasan dibenarkan atas dasar dalil keagamaan yang disalahpahami secara tekstual dan tidak kontekstual.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa peran penyuluh agama menjadi sangat penting dalam meluruskan pemahaman

⁶ Novran Tri Yanka, Budi Kisworo, and Yusefri Yusefri, "Relevansi Hukum Keluarga Islam Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Kasus KDRT Di Kabupaten Kepahiang" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025); Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Implementasi Rencana Aksi Nasional Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) Tahun 2024* (Jakarta: Kemenko PMK, 2025), https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2025-07/FA_RAN_P3KS_21_Jul.pdf.

⁷ Haryani Putriana and Sekar Ayu Ariani, "Agama Dan Budaya Patriarki: Sebuah Telaah Kekerasan Berbasis Gender [Religion And Patriarchal Culture: An Study Of Gender-Based Violence]," *Acta Islamica Counsenesia: Counselling Research and Applications* 3, no. 1 (2023): 21–34.

keagamaan masyarakat serta membangun kesadaran spiritual yang progresif dan adil gender.

Disisi lain, penyuluh agama memiliki posisi strategis dalam membangun narasi alternatif yang berakar pada nilai-nilai Islam tentang kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Melalui ceramah, bimbingan keluarga, khutbah Jumat, dan media sosial keagamaan, penyuluh agama dapat menanamkan nilai-nilai anti-kekerasan yang bersumber dari ajaran agama.⁸ Pendekatan ini terbukti lebih diterima di masyarakat Subang yang religius dan kental dengan budaya lokal yang menghormati tokoh-tokoh spiritual. Oleh sebab itu, penting untuk menelusuri bagaimana pendekatan penyuluh agama selama ini digunakan dalam mendidik masyarakat dan mencegah kekerasan berbasis keluarga.

Mengingat urgensinya, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji peran substantif penyuluh agama di Kabupaten Subang dalam mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan strategi, tantangan, dan capaian yang telah diraih penyuluh agama, baik yang berada di bawah naungan Kementerian Agama maupun yang berjejaring secara komunitas. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dakwah dan penyuluhan agama, tetapi juga memberi kontribusi nyata dalam upaya pembangunan sosial dan perlindungan keluarga di tingkat daerah.

Namun demikian, penyuluh agama tidak selalu mendapat perhatian serius dalam kebijakan pengentasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di banyak daerah, termasuk Kabupaten Subang, peran penyuluh agama cenderung dipandang sebagai pelengkap administratif program keagamaan semata. Padahal, dalam konteks sosiologis, penyuluh agama memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang berinteraksi langsung dengan masyarakat akar rumput. Dengan pendekatan komunikasi persuasif dan pemahaman agama yang

⁸ Inayah and Prihatini, "Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Parung Bogor."

mendalam, penyuluh mampu menjadi jembatan antara norma-norma agama dan praktik sosial yang adil serta beradab dalam kehidupan rumah tangga.

Di tengah kompleksitas permasalahan KDRT yang seringkali tersembunyi dan tidak dilaporkan secara resmi karena budaya malu dan tekanan keluarga, pendekatan penyuluhan agama menghadirkan solusi yang tidak represif, namun transformatif. Kekuatan penyuluh terletak pada relasi sosial yang bersifat informal dan kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi moral penyuluh agama.⁹ Oleh sebab itu, ketika penyuluh hadir dan berbicara tentang pentingnya membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tanpa kekerasan, pesan tersebut memiliki daya pengaruh yang kuat secara emosional dan spiritual.

Pendekatan keagamaan dalam penyuluhan juga memiliki daya lenting yang tinggi karena mampu menyentuh nilai-nilai paling mendasar dalam struktur berpikir masyarakat. Dalam Islam, rumah tangga digambarkan sebagai tempat terciptanya ketenangan jiwa dan hubungan kasih sayang antar pasangan, sebagaimana difirmankan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Ayat ini sering digunakan para penyuluh agama dalam menanamkan nilai anti-KDRT, menegaskan bahwa kekerasan bukanlah bagian dari ajaran Islam, dan bahwa suami istri diposisikan sebagai mitra, bukan subordinat.¹⁰

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki kontribusi penting dalam menurunkan kasus KDRT melalui pendidikan pranikah, konseling keluarga, dan ceramah-ceramah tematik yang mengangkat isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam Islam.¹¹ Sebagai contoh, riset yang dilakukan oleh Junaid menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam memiliki peran signifikan dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui

⁹ Edy Setyawan, Nasich Salam Suharto, and Ratu Salma Salsabila, "Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Oleh Konselor Agama Perspektif Maqashid Syariah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2026): 219–38.

¹⁰ M Q Shihab, "Membumikan" *Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Mizan, 2007).

¹¹ Muhammad Juni Beddu, "Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Pernikahan Dini Di Kota Batam," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (December 30, 2023): 267–81, doi:10.46781/al-mutharahah.v20i2.810; Alief Rachman Setyanto, Arif Sugitanata, and Aftthon Yazid, "Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Di Indonesia Sebagai Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2022): 41–53.

penguatan hukum keluarga Islam, konseling keluarga, dan penyampaian nilai-nilai keagamaan yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Menurutnya, kedekatan sosial penyuluh agama dengan masyarakat menjadikan pendekatan keagamaan lebih mudah diterima dalam upaya membangun keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.¹²

Namun demikian, tantangan yang dihadapi para penyuluh agama dalam isu KDRT juga tidak ringan. Minimnya pelatihan tentang gender, terbatasnya dukungan anggaran, serta keterbatasan jaringan kerja dengan lembaga lain seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menyebabkan intervensi penyuluh agama sering kali bersifat sporadis dan tidak sistematis. Dalam beberapa kasus, bahkan masih ditemukan penyuluh yang memiliki pemahaman konservatif dan justru menyalahkan korban dalam kasus kekerasan.¹³ Hal ini menunjukkan pentingnya standardisasi kapasitas penyuluh agama agar tidak terjadi *moral hazard* dalam penyampaian dakwah yang bisa merugikan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang bagaimana peran penyuluh agama di Kabupaten Subang dalam merespons, menangani, dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini tidak hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam merancang kebijakan intervensi berbasis keagamaan yang inklusif dan transformatif. Lebih dari itu, temuan dari penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dalam pengembangan program pelatihan bagi penyuluh agama agar memiliki sensitivitas gender dan pemahaman yang baik terhadap dinamika KDRT di tingkat lokal.

Selain itu, posisi strategis penyuluh agama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama menjadikannya bagian dari sistem kenegaraan dalam pelayanan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, penyuluh tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan ajaran keagamaan, tetapi juga menjalankan

¹² Junaid Junaid, “Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam: Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pangkajene” (IAIN Parepare, 2024).

¹³ Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*.

misi kemasyarakatan, seperti penyadaran hukum, penguatan nilai keluarga, dan pembinaan moral masyarakat. Peran multidimensional inilah yang menjadikan penyuluh sebagai ujung tombak dalam menyebarkan pemahaman yang utuh tentang nilai-nilai Islam yang menolak segala bentuk kekerasan, termasuk dalam lingkungan domestik.¹⁴

Dalam konteks lokal seperti Kabupaten Subang, dinamika masyarakat yang beragam secara ekonomi, pendidikan, dan budaya membuat pendekatan kultural melalui tokoh agama menjadi sangat relevan. Wilayah pedesaan yang masih memegang nilai-nilai tradisional patriarkal cenderung menormalisasi kekerasan rumah tangga sebagai urusan internal yang tidak perlu campur tangan pihak luar. Dalam situasi seperti ini, penyuluh agama memiliki akses moral yang kuat untuk membuka diskusi dan membongkar tabu kekerasan domestik secara bertahap dan konstruktif.¹⁸ Di sisi lain, maraknya kasus KDRT di Kabupaten Subang baik yang tercatat maupun yang tidak dilaporkan secara resmi mengindikasikan bahwa peran penyuluh agama belum dioptimalkan secara sistematis. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat, tren laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Banyak korban tidak mengetahui saluran pengaduan atau merasa takut untuk bersuara. Di sinilah penyuluh agama dapat berfungsi sebagai pendengar pertama (*first responder*) dan penghubung antara korban dan lembaga layanan hukum maupun psikologis.¹⁵

Penguatan kapasitas penyuluh agama dalam isu KDRT juga perlu dilakukan secara lintas sektoral. Kolaborasi antara Kementerian Agama, Dinas Sosial, DP3A, dan lembaga perlindungan perempuan dapat menghasilkan sinergi kebijakan dan lapangan. Pelatihan penyuluh dengan pendekatan berbasis gender dan HAM dapat menjadi jalan keluar untuk membekali mereka dengan perspektif yang lebih adil dan empatik. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah kajian

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017), <https://id.scribd.com/document/415314075/Kep-Dirjen-Bimas-298-2017-Juknis-PAH>.

¹⁵ Inayah and Prihatini, "Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Parung Bogor."

tentang sejauh mana peran penyuluh agama mampu menjadi aktor kunci dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga di daerah, terutama di Subang sebagai salah satu daerah dengan populasi penduduk besar dan karakteristik religius yang kuat.¹⁶

Lebih dari sekadar sosialisasi keagamaan, penyuluh agama berperan dalam memediasi konflik rumah tangga melalui pendekatan spiritual dan moral. Dalam banyak kasus, penyuluh hadir sebagai pihak yang dipercaya untuk menyampaikan nasihat sebelum pasangan memutuskan untuk bercerai atau mengambil jalan kekerasan. Oleh karena itu, fungsi preventif dari penyuluhan agama sangat vital. Tidak hanya mengubah perilaku pelaku kekerasan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif di tengah masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah bagian dari ajaran agama mana pun, termasuk Islam yang menekankan kasih sayang dan keadilan dalam relasi suami istri.

Sayangnya, hingga kini belum banyak penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi kontribusi penyuluh agama dalam isu kekerasan rumah tangga, khususnya di tingkat lokal seperti Kabupaten Subang. Padahal, pendekatan berbasis agama seringkali lebih diterima oleh masyarakat daripada pendekatan hukum atau administratif semata. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana penyuluh agama berperan secara konkret dalam mencegah, mendampingi, dan mengedukasi masyarakat agar terbebas dari siklus kekerasan rumah tangga. Penelitian ini menjadi signifikan untuk mengisi kekosongan literatur dan memberikan masukan bagi penguatan strategi perlindungan keluarga di masa depan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap dan menganalisis peran penyuluh agama di Kabupaten Subang dalam upaya mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang telah diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas pendekatan keagamaan dalam mencegah dan menangani kasus KDRT

¹⁶ Komnas Perempuan, *Modul Dukungan Psikologis Awal Berperspektif HAM Dan Gender Dalam Penanganan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024), [https://komnasperempuan.go.id/file-manager/frontend/Modul Dukungan Psikologis Awal Berperspektif HAM dan Gender dalam Penanganan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender](https://komnasperempuan.go.id/file-manager/frontend/Modul_Dukungan_Psikologis_Awal_Berperspektif_HAM_dan_Gender_dalam_Penanganan_Penyintas_Kekerasan_Berbasis_Gender).

di tingkat komunitas. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi akademik dan praktis dalam upaya pembangunan keluarga yang harmonis, berkeadilan, dan bebas dari kekerasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program dan peran penyuluh agama dalam peningkatan literasi KDRT di Kabupaten Subang?
2. Bagaimana efektivitas peran penyuluh agama di Kabupaten Subang dalam meminimalisir angka korban KDRT?
3. Bagaimana strategi yang digunakan oleh penyuluh agama dalam mendampingi masyarakat korban KDRT di Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis program dan peran penyuluh agama dalam peningkatan literasi KDRT di Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui efektivitas peran penyuluh agama di Kabupaten Subang dalam meminimalisir angka korban KDRT.
3. Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh penyuluh agama dalam mendampingi masyarakat korban KDRT di Kabupaten Subang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Menambah khasanah keilmuan dalam kajian bimbingan dan penyuluhan keagamaan, khususnya dalam konteks penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan keagamaan.

2. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori interdisipliner antara dakwah Islam, perlindungan keluarga, dan hukum sosial dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat.
3. Mendorong lahirnya literatur ilmiah yang relevan sebagai referensi bagi penelitian lanjutan terkait peran penyuluh agama dalam membangun ketahanan keluarga dan pencegahan KDRT.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang dan instansi terkait dalam merancang program kerja penyuluh agama yang lebih efektif dalam menekan angka kekerasan rumah tangga.
2. 2) Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan daerah untuk menyusun strategi pemberdayaan penyuluh agama sebagai agen perlindungan keluarga berbasis nilai-nilai agama.
3. Memberikan pemahaman kepada tokoh masyarakat, penyuluh agama, dan pelaksana program pembinaan keluarga tentang pentingnya penguatan nilai spiritual dan moral dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

E. Kerangka Konseptual

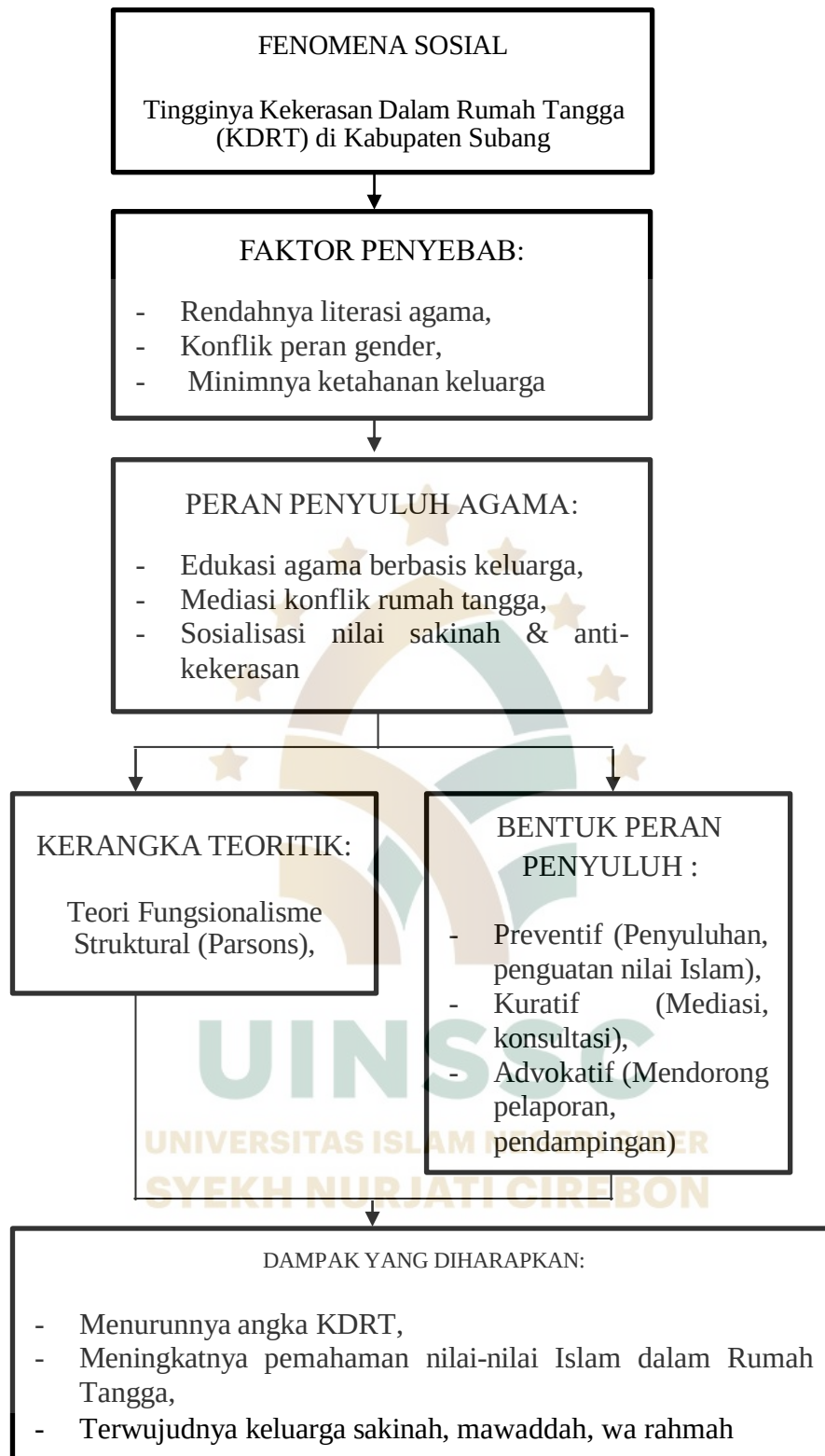
Penelitian ini bertolak dari pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan persoalan sosial yang kompleks. Pencegahan dan penanganan KDRT tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif aktor sosial dan keagamaan, salah satunya adalah penyuluh agama.

Penyuluh agama berperan strategis sebagai agen perubahan di masyarakat. Mereka memiliki kedekatan dengan komunitas akar rumput dan dipercaya sebagai

rujukan dalam hal moral, spiritual, serta etika sosial. Dalam konteks KDRT, penyuluh agama dapat menjalankan peran melalui:

1. **Fungsi Edukatif:** Memberikan penyuluhan tentang nilai-nilai Islam yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan kesalingan dalam keluarga. Penyuluh berkontribusi mencegah KDRT melalui pendekatan dakwah persuasif dan edukatif.
2. **Fungsi Preventif:** Menyampaikan pesan-pesan agama yang mengandung nilai perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong praktik kehidupan keluarga yang harmonis. Penyuluh juga dapat mengenali tanda-tanda risiko KDRT di lingkungan binaannya.
3. **Fungsi Mediatif dan Advokatif:** Dalam beberapa kasus, penyuluh agama dapat menjadi mediator antara suami dan istri, atau merujuk korban kepada lembaga yang memiliki kapasitas hukum dan sosial untuk penanganan KDRT.
4. **Fungsi Kolaboratif:** Penyuluh agama dapat bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepolisian, dan lembaga sosial, dalam menyusun strategi preventif dan kuratif terhadap kasus KDRT.

Penelitian ini menganalisis bagaimana penyuluh agama di Kabupaten Subang mengaktualisasikan peran-peran tersebut dalam praktiknya, serta bagaimana efektivitasnya dalam mengurangi angka dan dampak KDRT. Kerangka ini dibangun berdasarkan perspektif peran sosial (*social role theory*), pendekatan partisipatif-komunitarian, dan nilai-nilai hukum Islam



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

F. Penelitian Terdahulu

Kajian-kajian sebelumnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah banyak dilakukan, terutama dari perspektif hukum, psikologi, dan

sosiologi. Umumnya, penelitian-penelitian tersebut mengangkat tema mengenai faktor penyebab terjadinya KDRT, antara lain pola relasi yang tidak setara dalam rumah tangga, dominasi patriarki, lemahnya ekonomi keluarga, serta rendahnya literasi keagamaan dalam memahami hak dan kewajiban dalam keluarga. Beberapa penelitian juga menyoroti minimnya intervensi berbasis keagamaan dalam penyelesaian konflik domestik. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan KDRT tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum positif, tetapi perlu disertai penguatan peran sosial dan nilai-nilai spiritual dalam masyarakat.

Sebagian kajian mengarah pada peran tokoh agama dalam meredam konflik rumah tangga, namun penelitian tentang penyuluh agama sebagai aktor strategis dalam pencegahan KDRT masih relatif terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti tokoh agama secara umum, bukan penyuluh agama formal di bawah Kementerian Agama. Padahal, penyuluh agama memiliki fungsi edukatif dan transformatif di tengah masyarakat, termasuk dalam menanamkan nilai-nilai keluarga sakinah dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan dakwah, konseling, dan mediasi berbasis nilai-nilai agama. Maka dari itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut secara lebih spesifik dan kontekstual di Kabupaten Subang.

Pertama, Abdi Fauji Hadiono and Muhammad Ramadhan Nur Hakiki pada tahun 2022 melakukan penelitian berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi” yang dipublikasikan dalam *Jurnal At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*.¹⁷ Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyuluh agama berperan aktif melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan silaturahmi dalam membina keluarga harmonis dan mencegah konflik rumah tangga. Relevansi penelitian ini terletak pada peran penyuluh agama dalam membangun ketahanan keluarga berbasis nilai Islam. Persamaan penelitian ini dengan tesis yang sedang dilakukan adalah sama-sama membahas peran penyuluh agama dalam pembinaan keluarga dan pencegahan konflik rumah tangga. Adapun perbedaannya adalah penelitian

¹⁷ Abdi Fauji Hadiono and Muhammad Ramadhan Nur Hakiki, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal At-Taujih* 2, no. 2 (2022): 44.

tersebut berfokus pada pembentukan keluarga sakinah secara umum, sedangkan tesis ini secara khusus mengkaji efektivitas penyuluh agama dalam mengurangi korban KDRT di Kabupaten Subang. Novelty penelitian ini dibandingkan penelitian Hakiki dan Hadiono terletak pada fokus penelitian terhadap strategi penyuluh agama dalam penanganan dan pencegahan KDRT secara langsung.

Kedua, Guntur Hendra Purwanto pada tahun 2022 melakukan penelitian berjudul “Peran Penyuluh Fungsional Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil Bidang Keluarga Sakinah dalam Mewujudkan Rumah Tangga Harmonis” yang dipublikasikan dalam *Binamulia Hukum*.¹⁸ Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyuluh agama memiliki kontribusi penting dalam membangun relasi keluarga yang harmonis melalui edukasi keagamaan dan pembinaan keluarga sakinah. Relevansi penelitian ini terletak pada penguatan fungsi penyuluh agama sebagai pembimbing keluarga berbasis nilai Islam. Persamaan penelitian ini dengan tesis yang sedang dilakukan adalah sama-sama meneliti peran penyuluh agama dalam ketahanan keluarga. Adapun perbedaannya adalah penelitian Purwanto lebih menitikberatkan pada rumah tangga harmonis secara umum dan tidak membahas isu KDRT secara spesifik. Novelty penelitian ini dibandingkan penelitian Purwanto terletak pada fokus kajian terhadap efektivitas penyuluh agama dalam meminimalisir kekerasan rumah tangga di Kabupaten Subang.

Ketiga, Tatik Wuryaningsih pada tahun 2022 melakukan penelitian berjudul “Pelayanan Bimbingan Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banyumas”.¹⁹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelayanan bimbingan keluarga dan penyuluhan perkawinan mampu menjadi langkah preventif dalam mencegah konflik dan kekerasan rumah tangga. Relevansi penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan keluarga dan penyuluhan agama sebagai instrumen pencegahan KDRT. Persamaan penelitian ini dengan tesis yang sedang dilakukan adalah sama-sama membahas pendekatan preventif berbasis penyuluhan agama

¹⁸ Gunawan Hadi Purwanto, “Peran Penyuluh Fungsional Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil Bidang Keluarga Sakinah Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Yang Harmonis Di Wilayah Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro,” *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 151–60.

¹⁹ Tri Wuryaningsih, “Pelayanan Bimbingan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Banyumas,” *Acta Diurna: Jurnal Ilmu Komunikasi* 18, no. 1 (2022).

dalam mengurangi konflik keluarga. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih fokus pada layanan KUA secara umum, sedangkan tesis ini berfokus pada efektivitas penyuluh agama sebagai aktor utama di masyarakat. Novelty penelitian ini dibandingkan penelitian Wuryaningsih terletak pada kajian empiris mengenai peran penyuluh agama dalam mendampingi masyarakat korban KDRT di Kabupaten Subang.

Keempat, Muhammad Juni Beddu pada tahun 2023 melakukan penelitian berjudul “Peran Penyuluh Agama dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pernikahan Dini di Kota Batam” yang dipublikasikan dalam *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*.²⁰ Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyuluh agama memiliki peran edukatif dan mediatif dalam mencegah kekerasan rumah tangga serta membangun kesadaran hukum masyarakat. Relevansi penelitian ini terletak pada penguatan fungsi penyuluh agama sebagai mediator sosial dalam isu keluarga. Persamaan penelitian ini dengan tesis yang sedang dilakukan adalah sama-sama membahas keterlibatan penyuluh agama dalam penanganan KDRT. Adapun perbedaannya adalah penelitian Beddu juga mengkaji pernikahan dini, sedangkan tesis ini lebih fokus pada efektivitas penyuluh agama dalam mengurangi korban KDRT di Kabupaten Subang. Novelty penelitian ini dibandingkan penelitian Beddu terletak pada analisis mendalam mengenai strategi penyuluh agama berbasis pendekatan lokal dan religius masyarakat Subang.

Kelima, A. Syayuthi, N. Dewi, dan Muhammad Rizki pada tahun 2023 melakukan penelitian berjudul “Penyuluhan Hukum KDRT Bagi Ibu Rumah Tangga: Mengetahui Hak, Perlindungan, dan Langkah Hukum untuk Kesehatan dan Keselamatan IRT”.²¹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa edukasi hukum dan penyuluhan kepada perempuan sangat penting dalam meningkatkan keberanian korban untuk melapor dan memahami hak-haknya. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya pendekatan edukatif dalam perlindungan korban KDRT.

²⁰ Beddu, “Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Pernikahan Dini Di Kota Batam.”

²¹ Abdurrahman Syayuthi et al., “Penyuluhan Hukum KDRT Bagi Ibu Rumah Tangga: Mengetahui Hak, Perlindungan, Dan Langkah Hukum Untuk Kesehatan Dan Keselamatan IRT,” *Jurnal Medika: Medika* 4, no. 4 (2025): 1140–44.

Persamaan penelitian ini dengan tesis yang sedang dilakukan adalah sama-sama mengangkat pentingnya penyuluhan dalam pencegahan kekerasan rumah tangga. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih berorientasi pada penyuluhan hukum, sedangkan tesis ini fokus pada penyuluhan agama dan pendekatan spiritual. Novelty penelitian ini dibandingkan penelitian Syayuthi dkk terletak pada fokus terhadap efektivitas penyuluh agama dalam membangun kesadaran keluarga berbasis nilai Islam di Kabupaten Subang.

Keenam, Muhammad Fadel, Andi Abubakar, dan Hasyim Haddade pada tahun 2022 melakukan penelitian berjudul “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah dan Sibaliparriq dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)” yang dipublikasikan dalam *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*.²² Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan nilai keluarga sakinah berbasis budaya lokal dan ajaran Islam dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah kekerasan rumah tangga. Relevansi penelitian ini terletak pada integrasi nilai agama dan budaya dalam ketahanan keluarga. Persamaan penelitian ini dengan tesis yang sedang dilakukan adalah sama-sama membahas pencegahan KDRT melalui pendekatan nilai Islam. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih fokus pada konsep budaya lokal Sibaliparriq, sedangkan tesis ini mengkaji peran penyuluh agama secara institusional. Novelty penelitian ini dibandingkan penelitian Fadel dkk terletak pada fokus kajian terhadap efektivitas penyuluh agama sebagai agen sosial keagamaan dalam mengurangi korban KDRT di Kabupaten Subang.

Ketujuh, Judy Marria Saimima, Carolina Tuhumury, and Akhmad Iqbal Jihad Masuku pada tahun 2021 melakukan penelitian berjudul “Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penanganannya di Desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat” yang dipublikasikan dalam *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*.²³ Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyuluhan hukum kepada masyarakat

²² Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, and Hasyim Haddade, “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan Sibaliparriq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (2023): 49–65.

²³ Judy Marria Saimima, Carolina Tuhumury, and Akhmad Iqbal Jihad Masuku, “Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penanganannya Di Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat,” *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2 (2021): 80–84.

mampu meningkatkan pemahaman mengenai bentuk-bentuk KDRT, hak korban, serta pentingnya perlindungan hukum terhadap perempuan dalam rumah tangga. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya edukasi masyarakat sebagai langkah preventif dalam menekan angka kekerasan rumah tangga. Persamaan penelitian ini dengan tesis yang sedang dilakukan adalah sama-sama membahas upaya pencegahan KDRT melalui pendekatan penyuluhan kepada masyarakat. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih berorientasi pada penyuluhan hukum, sedangkan tesis ini berfokus pada efektivitas penyuluh agama melalui pendekatan keagamaan dan sosial. Novelty penelitian ini dibandingkan penelitian Saimima dan Salamor terletak pada fokus kajian terhadap penyuluh agama sebagai agen edukasi keluarga berbasis nilai Islam dalam mengurangi korban KDRT di Kabupaten Subang.

Kedelapan, Yulian Dwi Nurwanti and Muhammad Aziz Zaelani pada tahun 2023 melakukan penelitian berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam” yang dipublikasikan dalam *Jurnal Kajian Islam*.²⁴ Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam menempatkan perempuan pada posisi yang mulia serta menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pemahaman keluarga sakinah yang benar dapat menjadi upaya penting dalam mencegah KDRT melalui penguatan nilai-nilai keagamaan dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya pendekatan nilai Islam dalam membangun keluarga harmonis dan bebas kekerasan. Persamaan penelitian ini dengan tesis yang sedang dilakukan adalah sama-sama membahas pencegahan KDRT melalui pendekatan nilai-nilai Islam dan edukasi keagamaan. Adapun perbedaannya adalah penelitian Yuni Dwi Nurwanti lebih menitikberatkan pada kajian normatif perspektif Islam terhadap KDRT, sedangkan tesis ini fokus pada efektivitas penyuluh agama dalam mengurangi korban KDRT di Kabupaten Subang. Novelty penelitian ini dibandingkan penelitian Yuni Dwi Nurwanti terletak pada kajian empiris mengenai peran penyuluh agama sebagai agen sosial keagamaan dalam

²⁴ Yulian Dwi Nurwanti and Muhammad Aziz Zaelani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 116–27.

melakukan edukasi, mediasi, dan pendampingan terhadap masyarakat korban KDRT.

Penelitian mengenai peran penyuluh agama dalam pembinaan keluarga dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga telah banyak dilakukan oleh para akademisi dengan berbagai pendekatan dan fokus kajian. Sebagian penelitian menitikberatkan pada peran penyuluh agama dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui pendidikan agama, pembinaan moral, dan penyuluhan keluarga. Sementara itu, penelitian lainnya lebih menyoroti upaya preventif terhadap kekerasan dalam rumah tangga melalui penyuluhan hukum, pendampingan sosial, maupun penguatan pemahaman keagamaan di tengah masyarakat. Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas pentingnya nilai-nilai Islam, ketahanan keluarga, serta pendekatan budaya lokal dalam menciptakan relasi keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki posisi strategis sebagai agen edukasi, mediasi, dan transformasi sosial dalam membangun ketahanan keluarga. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada pembinaan keluarga sakinah secara umum, penyuluhan hukum terkait KDRT, ataupun pendekatan normatif mengenai kekerasan dalam rumah tangga perspektif Islam. Kajian yang secara khusus menelaah efektivitas penyuluh agama dalam mengurangi korban KDRT melalui pendekatan preventif, kuratif, dan advokatif di tingkat masyarakat lokal masih relatif terbatas. Padahal, keberadaan penyuluh agama memiliki potensi besar dalam memberikan edukasi keagamaan, mediasi konflik rumah tangga, serta pendampingan sosial bagi masyarakat yang rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya belum secara mendalam mengkaji sinergi antara peran penyuluh agama dengan kondisi sosial masyarakat lokal, khususnya dalam konteks Kabupaten Subang yang memiliki karakter religius dan budaya masyarakat yang masih kuat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menelaah secara empiris efektivitas peran penyuluh agama dalam mengurangi korban KDRT melalui pendekatan

nilai-nilai Islam, edukasi keluarga, mediasi konflik, serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam dan perlindungan terhadap korban KDRT di masyarakat.

Untuk memperjelas posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya, maka berikut disajikan tabel penelitian terdahulu yang memuat identitas peneliti, judul penelitian, hasil penelitian, persamaan, perbedaan, serta kebaruan (novelty) penelitian sebagai pembeda utama antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
1	Abdi Fauji Hadiono dan Muhammad Ramadha Nur Hakiki (2022)	Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi	Penyuluh agama berperan aktif melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan silaturahmi dalam membina keluarga harmonis dan mencegah konflik rumah tangga.	Sama-sama membahas peran penyuluh agama dalam pembinaan keluarga dan pencegahan konflik rumah tangga.	Penelitian terdahulu berfokus pada pembentukan keluarga sakinah secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada pengurangan korban KDRT.	Fokus penelitian pada efektivitas penyuluh agama dalam penanganan dan pencegahan KDRT di Kabupaten Subang.
2	Guntur Hendra Purwanto (2022)	Peran Penyuluh Fungsional Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil Bidang Keluarga Sakinah dalam	Penyuluh agama memiliki kontribusi penting dalam membangun relasi keluarga harmonis melalui edukasi	Sama-sama meneliti peran penyuluh agama dalam ketahanan keluarga.	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan rumah tangga harmonis secara umum dan tidak membahas KDRT	Menelaah efektivitas penyuluh agama dalam meminimalisir kekerasan rumah

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
		Mewujudkan Rumah Tangga Harmonis	keagamaan dan pembinaan keluarga sakinah.		secara spesifik.	tangga di Kabupaten Subang.
3	Tatik Wuryaningsih (2022)	Pelayanan Bimbingan Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banyumas	Pelayanan bimbingan keluarga dan penyuluhan perkawinan mampu menjadi langkah preventif dalam mencegah konflik dan kekerasan rumah tangga.	Sama-sama membahas pendekatan preventif berbasis penyuluhan agama dalam mengurangi konflik keluarga.	Penelitian terdahulu fokus pada layanan KUA secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada penyuluh agama sebagai aktor utama di masyarakat.	Mengkaji secara empiris peran penyuluh agama dalam mendampingi masyarakat korban KDRT di Kabupaten Subang.
4	Muhammad Juni Beddu (2023)	Peran Penyuluh Agama dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pernikahan Dini di Kota Batam	Penyuluh agama memiliki peran edukatif dan mediatif dalam mencegah kekerasan rumah tangga serta membangun kesadaran hukum masyarakat.	Sama-sama membahas keterlibatan penyuluh agama dalam penanganan KDRT.	Penelitian terdahulu juga mengkaji pernikahan dini, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada efektivitas penyuluh agama dalam mengurangi korban KDRT.	Analisis mendalam mengenai strategi penyuluh agama berbasis pendekatan lokal dan religius masyarakat Subang.
5	A. Syayuthi, N. Dewi, dan Muhammad Rizki (2023)	Penyuluhan Hukum KDRT Bagi Ibu Rumah Tangga: Mengenal Hak, Perlindungan, dan Langkah Hukum	Edukasi hukum dan penyuluhan kepada perempuan penting dalam meningkatkan keberanian korban	Sama-sama membahas pentingnya penyuluhan dalam pencegahan kekerasan rumah tangga.	Penelitian terdahulu berorientasi pada penyuluhan hukum, sedangkan penelitian ini fokus pada penyuluhan	Fokus pada efektivitas penyuluh agama dalam membangun kesadaran

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
		untuk Kesehatan dan Keselamatan IRT	untuk melapor dan memahami hak-haknya.		agama dan pendekatan spiritual.	keluarga berbasis nilai Islam di Kabupaten Subang.
6	Muhammad Fadel, Andi Abubakar, dan Hasyim Haddade (2022)	Implementasi Konsep Keluarga Sakinah dan Sibaliparriq dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	Penguatan nilai keluarga sakinah berbasis budaya lokal dan ajaran Islam dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah kekerasan rumah tangga.	Sama-sama membahas pencegahan KDRT melalui pendekatan nilai Islam.	Penelitian terdahulu fokus pada konsep budaya lokal Sibaliparriq, sedangkan penelitian ini mengkaji peran penyuluh agama secara institusional.	Fokus kajian terhadap efektivitas penyuluh agama sebagai agen sosial keagamaan dalam mengurangi korban KDRT di Kabupaten Subang.
7	Judy Marria Saimima, Carolina Tuhumury, dan Akhmad Iqbal Jihad Masuku (2021)	Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penanganannya di Desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat	Penyuluhan hukum kepada masyarakat mampu meningkatkan pemahaman mengenai bentuk-bentuk KDRT dan hak korban.	Sama-sama membahas upaya pencegahan KDRT melalui pendekatan penyuluhan kepada masyarakat.	Penelitian terdahulu lebih berorientasi pada penyuluhan hukum, sedangkan penelitian ini berfokus pada pendekatan keagamaan dan sosial.	Mengkaji penyuluh agama sebagai agen edukasi keluarga berbasis nilai Islam dalam mengurangi korban KDRT di Kabupaten Subang.
8	Yulian Dwi	Kekerasan Dalam	Islam menolak	Sama-sama membahas	Penelitian terdahulu	Kajian empiris

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
	Nurwanti dan Muhammad Aziz Zaelani (2023)	Rumah Tangga Perspektif Islam	segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan menempatkan perempuan pada posisi yang mulia.	pencegahan KDRT melalui pendekatan nilai-nilai Islam dan edukasi keagamaan.	lebih menitikberatkan pada kajian normatif perspektif Islam terhadap KDRT, sedangkan penelitian ini fokus pada efektivitas penyuluh agama.	mengenal peran penyuluh agama sebagai agen sosial keagamaan dalam edukasi, mediasi, dan pendampingan masyarakat korban KDRT.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami peran penyuluh agama dalam pembinaan keluarga, pencegahan konflik rumah tangga, serta upaya preventif terhadap kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan keagamaan, sosial, dan penyuluhan hukum. Sebagian besar penelitian tersebut menitikberatkan pada pembentukan keluarga sakinah, penguatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas penyuluhan hukum dan pendekatan normatif Islam dalam mencegah terjadinya KDRT di lingkungan masyarakat.

Namun demikian, penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada aspek pembinaan keluarga secara umum, penyuluhan hukum mengenai KDRT, serta kajian normatif terkait kekerasan dalam rumah tangga perspektif Islam. Kajian yang secara khusus membahas efektivitas peran penyuluh agama dalam mengurangi korban KDRT melalui pendekatan preventif, kuratif, dan advokatif di tingkat masyarakat lokal masih relatif terbatas. Padahal, penyuluh agama memiliki posisi strategis sebagai agen edukasi, mediasi, dan pendampingan sosial

dalam membangun ketahanan keluarga serta menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya relasi rumah tangga yang harmonis dan bebas kekerasan.

Selain itu, penelitian terdahulu juga belum secara mendalam mengkaji sinergi antara peran penyuluh agama dengan kondisi sosial masyarakat lokal, khususnya di Kabupaten Subang yang memiliki karakter religius dan budaya masyarakat yang masih kuat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang jelas dan relevan untuk mengisi kekosongan kajian (research gap) tersebut dengan menitikberatkan pada analisis empiris mengenai efektivitas peran penyuluh agama dalam mengurangi korban KDRT melalui edukasi keluarga, mediasi konflik rumah tangga, sosialisasi nilai-nilai Islam anti-kekerasan, serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam serta kontribusi praktis bagi penyuluh agama, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT di masyarakat.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan holistik, khususnya terkait peran penyuluh agama di Kabupaten Subang dalam mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pendekatan ini menitikberatkan pada makna, nilai, dan pemahaman yang dikonstruksi oleh para pelaku di lapangan, seperti penyuluh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga pemerintah dan keagamaan yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT.

Studi kasus dipilih karena penelitian ini memusatkan perhatian pada satu konteks sosial yang spesifik, yaitu Kabupaten Subang, sebagai ruang untuk mengeksplorasi strategi, pendekatan, serta dinamika pelibatan penyuluh agama dalam merespons kekerasan dalam rumah tangga. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi secara mendalam bagaimana penyuluh agama memainkan peran edukatif, advokatif, dan mediatif dalam mendampingi masyarakat, serta

bagaimana pandangan normatif dan keagamaan dijadikan dasar dalam upaya penyadaran dan perlindungan keluarga.

Data dikumpulkan melalui telaah dokumen program penyuluhan, analisis regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak, serta studi literatur yang relevan dengan isu KDRT dan peran penyuluh agama. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan memperhatikan keutuhan narasi dan keabsahan informasi yang diperoleh. Validitas data diperkuat dengan triangulasi teori dan sumber, serta konfirmasi silang antar data dari berbagai pihak terkait. Dengan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi penyuluh agama dalam membangun ketahanan keluarga dan mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga di tingkat lokal.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan holistik, khususnya terkait dengan peran penyuluh agama dalam merespons dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Subang. Fokus pendekatan ini terletak pada penggalian makna, nilai, dan konstruksi pemahaman yang berkembang di tengah masyarakat, sebagaimana ditafsirkan oleh para pelaku utama seperti penyuluh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintahan, serta keluarga yang terlibat dalam dinamika KDRT.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis studi kasus. Studi kasus dipilih karena penelitian ini memusatkan perhatian pada satu objek spesifik dan kontekstual, yaitu peran penyuluh agama di Kabupaten Subang dalam mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika sosial, strategi penyuluhan, serta keterlibatan berbagai aktor dalam konteks lokal tertentu, baik dari aspek kelembagaan, keagamaan, maupun budaya masyarakat.

Pendekatan kualitatif dianggap relevan karena dapat mengungkap kompleksitas realitas sosial dan dinamika hubungan yang melibatkan penyuluh agama, masyarakat, dan institusi terkait dalam menangani kasus KDRT. Selain itu, pendekatan ini memberikan ruang untuk menggali persepsi, motivasi, serta pengalaman subjektif para penyuluh agama dan tokoh masyarakat dalam merespons persoalan kekerasan berbasis rumah tangga.

Studi kasus juga membantu peneliti dalam menelusuri keterkaitan antara nilai-nilai keislaman, norma hukum yang berlaku, dan strategi dakwah yang diterapkan di tingkat akar rumput. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan fakta empiris, tetapi juga menafsirkan makna di balik praktik penyuluhan yang dilakukan dalam konteks pencegahan dan penanganan KDRT. Lebih dari itu, pendekatan kualitatif memberi fleksibilitas untuk memahami bagaimana nilai-nilai agama ditransformasikan menjadi langkah-langkah strategis yang bersifat edukatif, advokatif, maupun mediatif. Dalam kerangka inilah, pendekatan ini dipandang mampu menjawab tujuan penelitian secara komprehensif, khususnya dalam menilai kontribusi nyata penyuluh agama dalam membangun ketahanan keluarga dan menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman dan harmonis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui teknik pengumpulan data lapangan.²⁵ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari informan yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan penyuluhan agama terkait pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Subang. Informan tersebut terdiri atas penyuluh agama, baik yang berada di bawah Kementerian Agama maupun lembaga mitra yang aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, data juga diperoleh dari tokoh agama

²⁵ Aan Komariah and Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2022).

dan tokoh masyarakat yang turut berperan dalam pembinaan keluarga serta edukasi nilai-nilai keagamaan di lingkungan masyarakat. Penelitian ini juga melibatkan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Subang sebagai mitra strategis dalam perlindungan dan penanganan korban KDRT.

Melalui data primer tersebut, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran, strategi, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh penyuluh agama dalam membangun kesadaran masyarakat, memberikan edukasi keluarga, serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di tingkat lokal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya dan berfungsi sebagai pelengkap serta penguat terhadap data primer.²⁶ Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk memberikan konteks yang lebih luas serta mendukung analisis terhadap peran penyuluh agama dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Subang. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi: Dokumen kebijakan dan regulasi pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta peraturan terkait peran penyuluh agama dari Kementerian Agama, Laporan tahunan dan dokumen kelembagaan dari Kementerian Agama RI dan Kantor Kemenag Kabupaten Subang, yang memuat program kerja dan kegiatan penyuluhan agama; Buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas peran tokoh agama, penyuluh, serta pendekatan keagamaan dalam perlindungan keluarga; 4. Data statistik dan laporan dari instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Komnas Perempuan atau KPAI yang berkaitan dengan kasus KDRT dan upaya pencegahannya di wilayah Subang.

²⁶ Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperkaya perspektif analitis dan memperkuat interpretasi temuan lapangan secara akademis dan normatif.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan salah satu daerah dengan keberagaman sosial dan keagamaan yang cukup tinggi. Kabupaten Subang dipilih sebagai lokasi penelitian karena di daerah ini terdapat peran aktif penyuluh agama dalam berbagai program keagamaan dan sosial, termasuk dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peneliti memfokuskan kajian pada penyuluh agama Islam yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang, yang selama ini berperan sebagai garda terdepan dalam penyuluhan moral, edukasi keagamaan, dan mediasi sosial di tengah masyarakat.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak bulan Juli hingga November tahun 2025, yang mencakup proses persiapan instrumen penelitian, pengumpulan data di lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Pemilihan rentang waktu ini disesuaikan dengan intensitas kegiatan penyuluhan agama yang berlangsung secara aktif dalam rentang tersebut, serta ketersediaan informan utama dari unsur penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait.

4. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Subang, khususnya melalui pendekatan keagamaan dan peran penyuluh agama. Untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam, informan yang direncanakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai latar belakang dan institusi yang relevan, yaitu:

- a. Penyuluh Agama Islam yang bertugas di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Subang, baik fungsional maupun non-PNS, yang aktif dalam kegiatan penyuluhan masyarakat dan pembinaan keluarga sakinah.
- b. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, sebagai representasi pemimpin komunitas yang mengetahui dinamika sosial dan kasus-kasus KDRT di lingkungannya.
- c. Perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Subang, yang menjadi mitra strategis dalam perlindungan korban KDRT.

Dalam penelitian ini, informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta peran penyuluh agama di Kabupaten Subang. Informan terdiri dari penyuluh agama, tokoh masyarakat, pihak lembaga terkait, dan masyarakat yang pernah mendapatkan pendampingan. Adapun data informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Informasi Informan

No	Kode Informan	Keterangan	Kategori Informan
1	PA-1	Penyuluh Agama Islam	Informan Utama
2	PA-2	Penyuluh Agama Islam	Informan Utama
3	TM-1	Tokoh Masyarakat	Informan Pendukung
4	TM-2	Tokoh Agama	Informan Pendukung
5	DP-1	Perwakilan DP3A Kabupaten Subang	Informan Pendukung
6	KP-1	Korban Pendampingan/Penerima Manfaat	Informan Pendukung

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pemahaman mereka terhadap peran penyuluh agama dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di

Kabupaten Subang. Informan utama terdiri dari 2 penyuluh agama yang secara langsung terlibat dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan masyarakat. Sementara itu, informan pendukung terdiri dari 2 tokoh masyarakat, lembaga terkait, dan 1 masyarakat yang pernah mendapatkan pendampingan sehingga dapat memberikan informasi pendukung terhadap fokus penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang komprehensif dan relevan dengan fokus penelitian, yaitu peran penyuluh agama di Kabupaten Subang dalam mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur terhadap para informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Informan terdiri dari penyuluh agama fungsional di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Subang, tokoh agama lokal, perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA), serta pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Subang. Teknik wawancara ini bertujuan untuk menggali persepsi, pengalaman, strategi, dan tantangan yang dihadapi oleh para penyuluh agama dalam menjalankan perannya di masyarakat.

b. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung pada kegiatan penyuluhan keagamaan, forum keluarga sakinah, dialog masyarakat, atau kegiatan edukatif lain yang melibatkan penyuluh agama dalam konteks pencegahan KDRT. Observasi dilakukan dengan pendekatan non-partisipatif, yakni peneliti tidak terlibat dalam kegiatan, namun mencatat dan menganalisis dinamika interaksi antara penyuluh dengan

masyarakat serta respons yang muncul dari peserta kegiatan. Observasi ini penting untuk melihat praktik nyata di lapangan yang mungkin tidak terekam secara verbal dalam wawancara.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti laporan kegiatan penyuluhan, pedoman kerja penyuluh agama, laporan kasus KDRT di Kabupaten Subang, peraturan terkait tugas penyuluh dan perlindungan perempuan dan anak, serta referensi akademik lainnya. Studi ini juga mencakup dokumentasi administratif dari instansi terkait seperti Kemenag dan DP3A, sebagai data pendukung dan penguat dari temuan lapangan.

Melalui ketiga teknik ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai kontribusi penyuluh agama dalam membangun ketahanan keluarga serta peran strategis mereka dalam mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga di tingkat lokal.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik analisis data yang digunakan merujuk pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup empat tahap utama, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara berkesinambungan sejak tahap awal pengumpulan hingga penyusunan kesimpulan akhir.²⁷

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Semua data yang diperoleh bersifat deskriptif dan naratif, berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumentasi kegiatan

²⁷ Matthew B Miles, "A Michael Huberman, and JS Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook" (Thousand Oaks, CA: Sage, 2014), 33-35.

penyuluhan, serta dokumen resmi dari lembaga keagamaan dan pemerintahan. Data dikumpulkan secara bertahap dan sistematis untuk menjaga keakuratan serta keterkaitannya dengan fokus penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilahan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh di lapangan ke dalam bentuk yang lebih terstruktur. Peneliti mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama, seperti: peran edukatif penyuluh agama, upaya mediasi dalam konflik rumah tangga, kerja sama lintas sektoral, dan nilai keagamaan dalam penyuluhan KDRT. Reduksi ini bertujuan untuk menyaring data yang paling relevan dan menghindari kelebihan informasi yang tidak mendukung rumusan masalah.

c. Penyajian Data (Display Data)

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan matriks tematik. Penyajian ini membantu peneliti dalam menelaah keterkaitan antar kategori, menganalisis pola-pola tindakan penyuluh agama, serta membandingkan persepsi para informan tentang efektivitas pendekatan keagamaan dalam mengurangi KDRT. Tahapan ini juga memudahkan dalam menyusun dasar argumentasi dan sintesis terhadap temuan-temuan utama.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan diperoleh dari proses interpretasi terhadap keseluruhan data yang telah dianalisis, dengan tetap berpegang pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk memastikan akurasi dan keabsahan, dilakukan verifikasi melalui triangulasi data, konfirmasi kepada informan (member check), dan telaah dokumen pendukung. Proses verifikasi ini penting agar kesimpulan yang ditarik benar-benar merepresentasikan fenomena di lapangan dan bebas dari bias pribadi peneliti. Dalam pendekatan kualitatif, keabsahan data menjadi aspek krusial karena tidak menggunakan alat ukur statistik, tetapi lebih mengandalkan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln dan Guba pada tahun 1985.²⁸

1. Kredibilitas (Credibility)

Kredibilitas menunjukkan sejauh mana data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, kredibilitas data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari penyuluh agama, tokoh masyarakat, pihak DP3A, dan informan terkait lainnya.
- b. Triangulasi teknik, yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi secara bersamaan untuk memperkuat data penelitian.
- c. Member check, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi yang sebenarnya.
- d. Prolonged engagement, yaitu keterlibatan peneliti secara cukup dalam proses penelitian agar dapat memahami kondisi sosial masyarakat dan fenomena yang diteliti secara lebih mendalam.

²⁸ Y S Lincoln and E G Guba, *Naturalistic Inquiry* (SAGE Publications, 1985), 290-331.

2. Transferabilitas (Transferability)

Transferabilitas berkaitan dengan kemungkinan hasil penelitian diterapkan pada konteks lain yang serupa. Dalam penelitian ini, transferabilitas dilakukan melalui penyajian deskripsi yang jelas mengenai kondisi sosial masyarakat Kabupaten Subang, peran penyuluh agama, serta kondisi kasus KDRT yang ditemukan di lapangan.

3. Dependabilitas (Dependability)

Dependabilitas berkaitan dengan konsistensi proses penelitian. Untuk menjaga dependabilitas, peneliti mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis mulai dari pengumpulan data, proses wawancara, observasi, hingga analisis data sehingga penelitian dapat ditelusuri kembali.

4. Konfirmabilitas (Confirmability)

Konfirmabilitas bertujuan memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar berasal dari data yang ditemukan di lapangan, bukan berdasarkan pendapat pribadi peneliti. Dalam penelitian ini, konfirmabilitas dilakukan melalui penyimpanan dokumen pendukung seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumentasi kegiatan, dan hasil observasi sebagai bukti penelitian.

Dengan menerapkan seluruh tahapan dan prinsip keabsahan data tersebut, diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan peran penyuluh agama sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Subang.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan terstruktur guna memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian mengenai efektivitas peran penyuluh agama dalam mengurangi korban kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Subang. Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian terkait tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pentingnya peran penyuluh agama dalam upaya pencegahan serta penanganannya di Kabupaten Subang. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi konsep kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), faktor penyebab KDRT, teori fungsionalisme struktural, konsep keluarga sakinah, serta peran penyuluh agama dalam perspektif hukum Islam dan sosial kemasyarakatan. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisis temuan penelitian.

BAB III KONDISI OBJEKTIF TENTANG OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan kondisi objektif Kabupaten Subang sebagai lokasi penelitian, meliputi gambaran umum Kabupaten Subang, profil penyuluh agama di Kabupaten Subang, serta dinamika kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Subang. Bab ini bertujuan memberikan gambaran empiris mengenai kondisi lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

BAB IV ANALISIS PROGRAM DAN PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PENINGKATAN LITERASI KDRT DI KABUPATEN SUBANG

Bab ini memuat hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan difokuskan pada analisis program dan peran penyuluh agama dalam peningkatan literasi KDRT di Kabupaten Subang, analisis efektivitas peran penyuluh agama di Kabupaten Subang dalam meminimalisir angka korban KDRT, serta analisis strategi yang digunakan oleh penyuluh agama dalam mendampingi masyarakat korban KDRT di Kabupaten Subang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran yang berkaitan dengan penguatan peran penyuluh agama dalam pencegahan KDRT, serta implikasi penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Bab ini menjadi bagian akhir yang memuat ringkasan hasil penelitian dan rekomendasi bagi pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.

